



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DAN

SD NEGERI 2 PULUNGOWO KEC. TUMPANG KAB. MALANG

TENTANG

**PENELITIAN DENGAN JUDUL “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MODUL AJAR
INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN CRITICAL THINKING DAN
COLLABORATION SISWA DI SEKOLAH DASAR KEC. TUMPANG”**

NOMOR: 24.7.26/UN32.1/KS/2026

NOMOR: 100.3.7.1/75/35.07.301.16.09/2026

Pada hari ini, **Jum’at** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Tujuh** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam, (24-07-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Markus Suko Hartono, S.Pd., SD. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pulungdowo Kec. Tumpang Kab. Malang** berkedudukan di Jalan Raya Pulungdowo No. 265 RT 7 RW 04 Desa Pulungdowo Kec. Tumpang Kab. Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SD Negeri 2 Pulungdowo**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ilmu Pendidikan dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Institusi Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar** di bidang Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **Dinas Pendidikan Kab Malang**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan Nomor^{24.7.26/UN32.1/KS/2026} dan **SD Negeri 2 Pulungdowo** dengan Nomor 100.3.7.1/75/35.07.301.16.09/2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang **Penelitian dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Modul Ajar Interaktif untuk Meningkatkan Critical Thinking & Collaboration Siswa di Sekolah Dasar Kec. Tumpang”** (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerjasama **Penelitian dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Modul Ajar Interaktif untuk Meningkatkan Critical Thinking & Collaboration Siswa di Sekolah Dasar Kec. Tumpang.**
- (2) Penelitian ini untuk Guru Kelas 4 dan Siswa Kelas 4 di SD Negeri 2 Pulungdowo Kec. Tumpang Kab. Malang.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

(Nama Program Studi/ Bidang, Penanggung Jawab dan Nama Kegiatan)

- a. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan SD Negeri 2 Pulungdowo;
- b. Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Markus Suko Hartono, S.Pd., SD; dan
- c. Penelitian dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Modul Ajar Interaktif untuk Meningkatkan Critical Thinking & Collaboration Siswa di Sekolah Dasar Kec. Tumpang.

Pasal 3 **TUJUAN**

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan Kerja Sama dalam bidang **Penelitian dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Modul Ajar Interaktif untuk Meningkatkan Critical Thinking & Collaboration Siswa di**

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Program Penelitian dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Modul Ajar Interaktif untuk Meningkatkan Critical Thinking & Collaboration Siswa di Sekolah Dasar Kec. Tumpang serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
- b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Program Penelitian dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Modul Ajar Interaktif untuk Meningkatkan Critical Thinking & Collaboration Siswa di Sekolah Dasar Kec. Tumpang; dan
- c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Program Penelitian dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Modul Ajar Interaktif untuk Meningkatkan Critical Thinking & Collaboration Siswa di Sekolah Dasar Kec. Tumpang dengan efektif dan efisien;
- b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Penelitian dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Modul Ajar Interaktif untuk Meningkatkan Critical Thinking & Collaboration Siswa di Sekolah Dasar Kec. Tumpang, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
- c. Memastikan bahwa kegiatan Program Penelitian dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Modul Ajar Interaktif untuk Meningkatkan Critical Thinking & Collaboration Siswa di Sekolah Dasar Kec. Tumpang dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
- b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Program Penelitian dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Modul Ajar Interaktif untuk Meningkatkan Critical Thinking & Collaboration Siswa di Sekolah Dasar Kec. Tumpang;
- c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan Program Penelitian dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Modul Ajar Interaktif untuk Meningkatkan Critical Thinking & Collaboration Siswa di Sekolah Dasar Kec. Tumpang.

Malang

Alamat : Jl. Raya Pulungdowo No. 265 RT 7 RW 4 Desa Pulungdowo
Kec. Tumpang Kab Malang 65156
Telepon : HP 081335376031
Email : bumakoe1971@gmail.com

Pasal 10 **FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Kerja Sama sebagaimana mestinya.

Pasal 11 **PERSELISIHAN**

- (1) **Perjanjian** ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah **PIHAK** dan segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul akan diselesaikan apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 12 **PENUTUP**

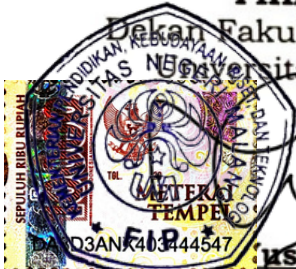
- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang,



Usuf Sobri., S.Sos., M.Pd.

NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SD Negeri 2 Pulungdowo



Markus Suko Hartono, S.Pd., SD

NIP 197103031993031006

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
